



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 240/Pid.B/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alpian
2. Tempat lahir : Singaraja
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 22 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Parkit No. 18, Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Swasta (penjaga biliard)

Terdakwa Alpian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019 ;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019
- Terdakwa di persidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasihat hukum dan akan menghadap sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri Singaraja;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 240/Pid.B/2018/PN Sgr tanggal 18 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2018/PN Sgr tanggal 18 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta memeriksa barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal Senin, 18 Februari 2019 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan oleh karena itu menuntut supaya Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALPIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALPIAN** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor burung jalak suren warna hitam putih beserta sangkarnya.

- 1 (satu) ekor burung jalak kebo warna hitam beserta sangkarnya.

Dikembalikan kepada Kadek Suarjana Atau pemiliknya yang berhak.

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih thn 2015 DK 4648 AD No Rangka MH1JFP217FK089106, Nosin : JFP2E1085133.

Dikembalikan kepada Alpihan Atau pemiliknya yang berhak.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 17 Desember 2018, No. PDM-113/Ep.1/BLL/12/2018, yaitu sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ALPIAN**, pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018, sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Gang Cempaka, Dusun Daging Margi, Desa Pemaron, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, terdakwa telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk*

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Sgr



sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018, sekitar jam 08.30 wita, terdakwa berangkat dari rumah kostnya di Jalan Mawar menuju ke rumah orang tuanya di Desa Pemaron dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih no polisi DK 4648 AD, namun setelah sampai terdakwa tidak bertemu dengan orang tuanya, sehingga terdakwa kembali lagi ke rumah kostnya, sekitar jam 09.00 wita di dalam perjalanan tepatnya di Gang Cempaka, Dusun Dangin Margi, Desa Pemaron, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, terdakwa melihat ada rumah dalam keadaan kosong / sepi yang di atas terasnya/di atas emper rumah, tergantung sangkar beserta burungnya, sehingga terdakwa berhenti dan muncul niat untuk mengambil burung beserta sangkarnya tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Kadek Suarjana, dengan cara terdakwa memanjat tembok pagar rumah, kemudian masuk ke halaman rumah menuju teras rumah, yang pertama terdakwa mengambil burung jalak kebo beserta sangkarnya yang tergantung, kemudian di letakkan di sanggah (pura) yang berada dekat dengan tembok pagar rumah saksi Kadek Suarjana, kemudian kembali terdakwa menuju teras mengambil burung jalak Suren beserta sangkarnya dan setelah berhasil terdakwa keluar rumah membawa kedua burung beserta sangkarnya dengan cara kembali memanjat tembok pagar rumah saksi Kadek Suarjana, namun ketika terdakwa akan pergi dihalangi dan diteriyaki maling oleh warga sekitar rumah saksi Kadek Suarjana, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Kadek Suarjana mengalami kerugian sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **ALPIAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kadek Suarjana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa saksi menyatakan keterangan saksi dalam berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi kehilangan beberapa burung, yaitu berupa 1 (satu) ekor burung Jalak Suren warna hitam putih dan 1 (satu) ekor burung jalak Kebo warna hitam dan 1 (satu) ekor Burung Crukcuk warna coklat diletakkan di emper rumah;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Gang Cempaka Dusun Dangin Margi Desa Pemaron Kec dan Kab Buleleng;
- Bahwa saksi pada saat kejadian saya sedang keluar rumah untuk mencari sepupunya, untuk memberitahu bahwa mertua meninggal;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung, namun pada saat pulang ke rumah saya mengetahui burung sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil atau membawa burung milik Saudara Kadek Suarjana;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.750.000,00 (dua Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keterangan saksi membeli burung jalak suren sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), satu ekor jalak kebo saksi beli seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) ekor Burung Crukcuk saksi lupa berapa harganya;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan;

2. Made Sumertha Yasa, S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa saksi menyatakan keterangan saksi dalam berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dihadapan persidangan berkaitan dengan pencurian burung tetangga saya;
- Bahwa saksi mengetahui beberapa burung yang hilang, yaitu berupa 1 (satu) ekor burung Jalak Suren warna hitam putih dan 1 (satu) ekor

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burung jalak Kebo warna hitam dan 1 (satu) ekor Burung Crukcuk warna coklat diletakkan di emper rumah

- Bahwa kejadian tersebut terjadi bertempat di Gang Cempaka Dusun Dangin Margi Desa Pemaron Kec dan Kab Buleleng;

- Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanjat tembok pagar rumah milik korban dan setelah berada didalam rumah itu langsung mengambil burung beserta sangkarnya;

- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 09.00 wita pada saat saksi berada diwarung, dan warung tersebut berhadapan dengan rumah dari saksi korban dan pada saat itu saksi melihat terdakwa masuk kehalaman rumah milik saksi korban yang mana pada saat itu pemilik rumah sedang tidak ada di rumah, kemudian saksi melihat terdakwa sedang menurunkan dua burung yang tergantung di rumah dan ditaruh di pagar pembatas rumah dekat dengan sanggah (pura) yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat semula burung digantung, kemudian saksi lihat terdakwa keluar dengan cara melompat melalui tembok pagar rumah rumah saksi korban;

- Bahwa saat itu saksi langsung menghadang dan menanyakan pada terdakwa dan terdakwa mengaku dengan berpura-pura sebagai saudara dari pemilik rumah atas, karena saksi tidak percaya akhirnya saksi teriak maling, kemudian datang warga membantu saksi, dan pada saat itu saksi juga melapor kepada polisi, selang beberapa menit polisi datang dan terdakwa diamankan bersama barang bukti;

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang mengambil burung milik saksi korban;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil atau membawa burung milik Saudara Kadek Suarjana;

- Bahwa saksi memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa diberikan hukuman yang ringan karena sangkar dan burung yang dicuri sudah dikembalikan kepada korban serta terdakwa belum dapat menikmati hasil pencuriannya;

- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan;

3. Putu Sumardika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa saksi menyatakan keterangan saksi dalam berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa burung yang hilang, yaitu berupa 1 (satu) ekor burung Jalak Suren warna hitam putih dan 1 (satu) ekor burung jalak Kebo warna hitam dan 1 (satu) ekor Burung Crukcuk warna coklat diletakkan di emper rumah;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Gang Cempaka Dusun Daging Margi Desa Pemaron Kec dan Kab Buleleng;
- Bahwa saksi sedang berada di rumah dan saksi mendengar ada tetangga yang teriak maling;
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 09.00 wita pada saat saksi di rumah dan mendengar warga yang teriak maling, kemudian saksi langsung keluar rumah dan melihat terdakwa sudah diamankan tetangga;
- Bahwa saksi langsung melapor polisi dan beberapa menit kemudian polisi datang dan terdakwa diamankan bersama barang bukti;
- Bahwa saksi mengetahui cerita terdakwa meloncat pagar pembatas rumah untuk mengambil burung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil atau membawa burung milik Saudara Kadek Suarjana;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa terdakwa menyatakan keterangan terdakwa dalam berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan mengenai kasus pencurian burung;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali dihukum yang pertama saya divonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan terdakwa lupa yang lainnya;
- Bahwa terdakwa terakhir kali mencuri tahun 2017;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian burung karena untuk berobat Ibu terdakwa yang harus dirujuk ke Rumah Sakit dan terdakwa tidak memiliki biaya;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara melompati tembok dan mengambil 3 burung beserta sangkarnya yang berada di dalam teras rumah yang digantung;
- Bahwa terdakwa mencuri 3 (tiga) ekor burung, berupa 1 (satu) ekor burung Jalak Suren warna hitam putih dan 1 (satu) ekor burung jalak Kebo warna hitam dan 1 (satu) ekor Burung Crukcuk warna coklat diletakkan di emper rumah;
- Bahwa saksi mengendarai motor untuk membawa burung dan sangkar yang saya ambil dari rumah korban;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Gang Cempaka Dusun Dangin Margi Desa Pemaron Kec dan Kab Buleleng;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban tidak mempunyai kesepakatan perdamaian;
- Bahwa Kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Gang Cempaka Dusun Dangin Margi Desa Pemaron Kec dan Kab Buleleng;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil atau membawa burung milik korban;
- Bahwa terdakwa tidak merusak barang atau sesuatu milik korban pada saat melakukan pencurian;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan pemeriksaan barang bukti dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil tanpa ijin beberapa burung yang hilang, yaitu berupa 1 (satu) ekor burung Jalak Suren warna hitam putih dan 1 (satu) ekor burung jalak Kebo warna hitam dan 1 (satu) ekor Burung Crukcuk warna coklat diletakkan di emper rumah

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Sgr



- Bahwa kejadian tersebut terjadi bertempat di Gang Cempaka Dusun Dangin Margi Desa Pemaron Kec dan Kab Buleleng;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanjat tembok pagar rumah milik korban dan setelah berada didalam rumah itu langsung mengambil burung beserta sangkarnya;
- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 09.00 wita pada saat terdakwa menurunkan dua burung yang tergantung di rumah dan ditaruh di pagar pembatas rumah dekat dengan sanggah (pura) yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat semula burung digantung, kemudian terdakwa keluar dengan cara melompat melalui tembok pagar rumah rumah korban;
- Bahwa saat itu terdakwa langsung dihadang oleh saksi kemudian terdakwa mengaku dengan berpura-pura sebagai saudara dari pemilik rumah atas, karena saksi tidak percaya akhirnya saksi teriak maling, kemudian datang warga membantu saksi, dan pada saat itu saksi juga melapor kepada polisi, selang beberapa menit polisi datang dan terdakwa diamankan bersama barang bukti;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah ditangkap dan dihukum penjara;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang yang Terdakwa ambil dari rumah korban;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp2.750.000,00 (dua Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keterangan saksi membeli burung jalak suren sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), satu ekor jalak kebo saksi beli seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) ekor Burung Crukcuk korban lupa berapa harganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta - fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur – unsur dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum kepadanya ; \

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal, yaitu telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, yang unsur – unsur perbuatan pidananya adalah :

1. Unsur Barang siapa ;



2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Unsur dengan masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam rumusan delik ini adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara terdakwa **Aplian**, diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas para terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, serta berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwalah pelakunya ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu para terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dipersidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa suatu benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, sedangkan yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu



harus ditujukan untuk dimiliki oleh pelaku, dan sebelum melakukan perbuatan untuk mengambil barang tersebut pelaku sudah mengetahui dan menyadari bahwa untuk memiliki benda dengan cara sedemikian rupa adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan atas keterangan saksi – saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dimana keterangan Para saksi tersebut bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 09.00 wita terdakwa mengambil burung yakni 1 (satu) ekor burung Jalak Suren warna hitam putih dan 1 (satu) ekor burung jalak Kebo warna hitam dan 1 (satu) ekor Burung Crukcuk warna coklat yang tergantung di rumah dan ditaruh di pagar pembatas rumah dekat dengan sanggah (pura).

Menimbang, bahwa terdakwa masuk dan keluar dengan cara melompat atau memanjat melalui tembok pagar rumah rumah korban. Pada saat keluar melalui tembok terdakwa langsung dihadang oleh saksi kemudian terdakwa mengaku dengan berpura-pura sebagai saudara dari pemilik rumah atas, karena saksi tidak percaya akhirnya saksi teriak maling, kemudian datang warga membantu saksi, dan pada saat itu saksi juga melapor kepada polisi, selang beberapa menit polisi datang dan terdakwa diamankan bersama barang bukti.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan mengambil burung yakni 1 (satu) ekor burung Jalak Suren warna hitam putih dan 1 (satu) ekor burung jalak Kebo warna hitam dan 1 (satu) ekor Burung Crukcuk warna coklat dengan maksud untuk dimiliki dan dijual untuk tanpa seijin dari korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp2.750.000,00 (dua Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban adalah dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, dan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan maksud untuk dimiliki terdakwa gunakan untuk digunakan sebagai biaya membayar kos dan berobat ibunya, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dengan masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Sgr



memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan yaitu saksi Kadek Suarjana, saksi I Made Sumertha Yasa, S.Pd dan saksi Putu Sumardika keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, adanya petunjuk, dan barang bukti serta adanya keterangan dari terdakwa Alpien, bahwa bahwa benar terdakwa Alpien pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 09.00 wita terdakwa mengambil burung yakni 1 (satu) ekor burung Jalak Suren warna hitam putih dan 1 (satu) ekor burung jalak Kebo warna hitam dan 1 (satu) ekor Burung Crukcuk warna coklat yang tergantung di rumah dan ditaruh di pagar pembatas rumah dekat dengan sanggah (pura). Terdakwa masuk dan keluar dengan cara melompat atau memanjat melalui tembok pagar rumah rumah korban. Pada saat keluar melalui tembok terdakwa langsung dihadang oleh saksi kemudian terdakwa mengaku dengan berpura-pura sebagai saudara dari pemilik rumah atas, karena saksi tidak percaya akhirnya saksi teriak maling, kemudian datang warga membantu saksi, dan pada saat itu saksi juga melapor kepada polisi, selang beberapa menit polisi datang dan terdakwa diamankan bersama barang bukti. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan mengambil burung yakni 1 (satu) ekor burung Jalak Suren warna hitam putih dan 1 (satu) ekor burung jalak Kebo warna hitam dan 1 (satu) ekor Burung Crukcuk warna coklat dengan maksud untuk dimiliki dan dijual untuk tanpa seijin dari korban. Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban adalah dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp2.750.000,00 (dua Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini juga terbukti dipenuhi terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas sehingga terpenuhi semua unsur pasal dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut Undang – Undang yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;**

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, dan oleh karena

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dinyatakan bersalah maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan terdakwa secara lisan dimuka persidangan, oleh karena materi dari nota pembelaan tersebut menyangkut berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan maka hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis dalam pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup mempunyai efek jera, karena untuk memberikan efek jera dan pembinaan pelaku tindak pidana tidak harus dengan memenjarakan/ menahan dalam penjara dalam waktu yang lama bagi Terdakwa. Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi Terdakwa dan korban, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) ekor burung jalak suren warna hitam putih beserta sangkarnya, 1 (satu) ekor burung jalak kebo warna hitam beserta sangkarnya dikembalikan kepada Kadek Suarjana Atau pemiliknya yang berhak. Serta 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih thn 2015 DK 4648 AD No Rangka MH1JFP217FK089106, Nosin : JFP2E1085133 dikembalikan kepada Alpian atau pemiliknya yang berhak.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 240/Pid.B/2018/PN Sgr



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan bagi terdakwa dibawah ini menurut Majelis dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta telah sesuai dengan kadar perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Aplan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) ekor burung jalak suren warna hitam putih beserta sangkarnya.
 - 2) 1 (satu) ekor burung jalak kebo warna hitam beserta sangkarnya.Dikembalikan kepada Kadek Suarjana Atau pemiliknya yang berhak.
 - 3) 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih thn 2015 DK 4648 AD No Rangka MH1JFP217FK089106, Nosin : JFP2E1085133.

Dikembalikan kepada Alplan atau pemiliknya yang berhak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019, oleh kami, Ni Luh Suantini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H., M.H. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung Swantara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Kadek Adi Pramarta, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisnajaya Susila S.H., M.H.

Ni Luh Suantini, S.H., M.H.

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Ngurah Agung Swantara, S.H